

PEMKAB CILACAP GELONTORKAN DANA Rp566 JUTA UNTUK HIBAH MASJID DAN MUSALA



Sumber Gambar:

https://cilacapkab.go.id/v3/wp-content/uploads/2024/03/DSC_4866-768x512.jpg

Isi Berita:

Pemerintah Kabupaten CILACAP menggelontor Rp 566 juta bantuan dana hibah untuk sejumlah masjid dan musala di Kabupaten CILACAP. Bantuan tersebut diserahkan saat melakukan tarhim (tarawih dan silaturahmi) di Masjid Baiturahman Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cimanggu, Rabu (13/3/2024). Masing-masing mendapat sekitar Rp 10 juta.

Pj Bupati Cilacap Awaluddin Muuri mengatakan, bantuan tersebut bersifat stimulan, sehingga tidak semua masjid dan musala mendapatkan bantuan tersebut.

"Tahun ini dana hibah cukup besar, totalnya mencapai Rp 566 juta. Memang tidak semua masjid dan musala mendapatkan bantuan, karena ini sifatnya simultan. Nanti sisanya bagian masyarakat dan jamaah untuk ikut memakmurkan masjid dan musala," kata Awaluddin.

Diharapkan, bantuan tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan masjid dengan baik dalam beribadah.

Selama bulan Ramadan, pemerintah kabupaten akan melakukan 13 putaran tarhim di wilayah Kabupaten Cilacap. Kegiatan ini dilakukan untuk mempererat hubungan pemerintah dengan masyarakat.

Dalam kesempatan itu pula, Pj Bupati Cilacap mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam kegiatan pemilu 2024 lalu. Hal tersebut dikarenakan partisipasi pemilih meningkatkan dibandingkan pemilu 2019 lalu.

"Alhamdulillah, pelaksanaan pemilu kemarin berjalan lancar dengan tingkat kehadiran mencapai 75 persen. Dibandingkan lima tahun lalu hanya sekitar 72 persen. Ini akan terus kita evaluasi terutama dalam menghadapi Pilkada serentak mendatang," ujar Pj Bupati. (ray)

Sumber Berita:

1. <https://radarbanyumas.disway.id/read/99247/pemkab-cilacap-gelontorkan-dana-rp-566-juta-untuk-hibah-masjid-dan-musala>, “Pemkab Cilacap Gelontorkan Dana Rp566 Juta untuk Hibah Masjid dan Musala”, tanggal 14 Maret 2024.
2. <https://cilacapkab.go.id/v3/tarhim-di-cimanggu-pj-bupati-serahkan-bantuan-dana-hibah-untuk-masjid-dan-mushala/>, “ Tarhim di Cimanggu, PJ Bupati Serahkan Bantuan Dana Hibah untuk Masjid dan Mushala”, tanggal 13 Maret 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi